BAB III

PRAKTEK PERKAWINAN BAWAH TANGAN DI KELURAHAN UJUNG KECAMATAN SEMAMPIR KOTA MADYA SURABAYA

A. Kondisi Geografis Kelurahan Ujung

Ujung adalah salahsatu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Semampir. Berdasarkan data bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2016, luas wilayahnya sebesar 76.8 Ha. Batas wilayah Kelurahan Ujung sebagai berikut[1] :

- Sebelah Utara : Kelurahan Wonokusumo
- Sebelah Timur : Kelurahan Sidotopo
- Sebelah Selatan : Kelurahan Pegirian
- Sebelah Barat : Kelurahan Ampel

Peta wilayah Kelurahan Ujung bisa dilihat dalam gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1 Kelurahan Ujung

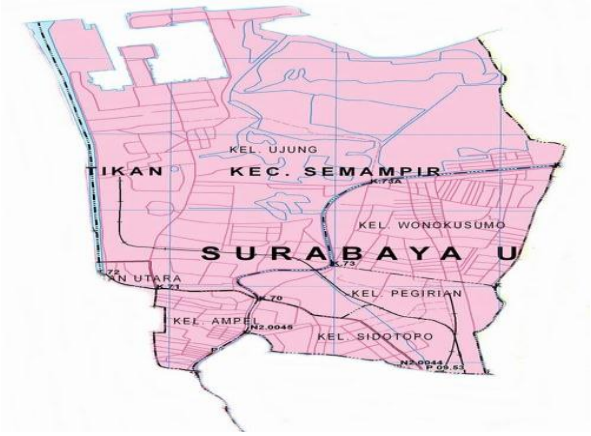

Sumber : satpolpp.surabaya.go.id

[1] . Sumber Dari Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondisi Geografis :

- Ketinggian Tanah dari Pemukiman Laut : 5 Meter
- Suhu Udara Rata-Rata : 27-30 ºC

Orbitrase

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : ± 1.5 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : ± 4.5 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : ± 5 Km
- Jarak dari Ibukota Negara : ± 964 Km

Administrasi Kependudukan

- Jumlah Kepala Keluarga : 7957 KK
- Yang memiliki KK : 5753
- Yang belum memiliki KK : 2204

Agama Masyarakat

- Islam : 32078
- Kristen Protestan :1689
- Kristen Khatolik :1099
- Hindu :82
- Budha :40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. PRAKTEK PERKAWINAN BAWAH TANGAN DI KELURAHAN UJUNG KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA

1. Proses Perkawinan Bawah Tangan

Sebagaimana yang diutarakan oleh Ustadz Muhammad selaku tokoh masyarakat RT VIII RW X. :

Dalam masyarakat Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya untuk menuju suatu perkawinan terdapat beberapa tradisi yang sedikit ada kesamaan dengan tradisi madura pada umumnya dengan memakai istilah sebagai berikut[2]:

a. *Bhēkalan*adalah suatu istilah yang dipergunakan ketika rombongan keluarga jejaka datang kepada keluarga gadis dengan membawa nampan yang berisi kue-kue yang beraneka ragam dan buah-buahan, serta bingkisan yang memuat seperangkat baju, kerudung, tas, alat-alat kosmetik dan cincin pertunangn

b. *Bhēkal en-maen* adalah suatu istilah yang dipakai ketika keluarga gadis datang kepada keluarga jejaka sebagai bentuk silaturrahmi dan saling mengenal antara kedua keluarga dengan membawa sedikit oleh-oleh kue dan buah-buahan

c. *Lamaran* adalah suatu istilah yang dipakai ketika keluarga jejaka datang kepada keluarga gadis membawa gula, beras kelapa, dan yang lainnya yang akan dipakai untuk acara pada saat akad nikah

d. *'kabin* adalah suatu istilah yang dipakai ketika keluarga jejaka datang kepada keluarga untuk melangsungkan akad nikah. Dalam proses akad nikah ini dihadiri oleh calon mempelai laki-laki dan mempelai

[2] . Muhammad, *Wawancara,* Surabaya, 02 Desember 016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan, wali, dua orang saksi, masyarakat undangan dan tokoh masyarakat/mudzin, yang dinikahkan oleh PPN dari KUA setempat Dalam tahapan ini biasanya keluarga jejaka membawa *ben-giben* seperti lemari, ranjang, kasur, serta seperangkat perhiasan dan seperangkat alat sholat sebagai simbol (mahar dalam pernikahan) bahwa sang jejaka telah resmi menjadi suaminya yang akan pindah kerumah istrinya.

e. *Mantan* adalah suatu istilah yang dipakai ketika keluarga jejeka yang telah menjadi suami setelah melangsungkan akad nikah datang ke keluarga gadis yang telah menjadi istri untuk bersanding dipelamian dalam bentuk resepsi pernikahan. Istilahnya dalam Islam yaitu *walimah al-ursh*

f. *Mantan en-maen* adalah suatu istilah yang dipakai ketika keluarga manten perempuan datang bersilaturrahmi kepada keluarga manten laki-laki dengan membawa kue yang beraneka ragam dan buah-buahan, sebagai bentuk balasan dari silaturrahmi. Pada umumnya *Mantan en-maen*itu sama halnya *mantan*dimana suami istri bersanding dipelaminan dalam bentuk resepsi perniakahan hanya saja *mantan en-maen* dilaksanakan ditempat keluarga jejaka

Akan tetapi, berbeda halnya dengan masyarakat Ujung yang sebagian yang masih ada melangsungkan perkawinan bawah tangan yang tanpa melalui proses seperti adat perkawinan diatas.

Masyarakat Kecamatan Semampir, khususnya Kelurahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ujungmempunyai norma dan cara tertentu dalam melangsungkan pernikahan baik untuk anak gadis dan jejaka maupun yang berstatuskan janda dan duda. Sebagaiman yang dijelaskan oleh Ustadz Muhammad tokoh agama RW X. Untuk melihat lebih jauh pada praktik nikah yang tidak tercatat yang dilakukan oleh gadis dan jejaka dengan cara, yaitu :

a. Sebelum dilangsungkan akad nikah, pasangan calon pengantin wanita dihadapkan bersamaan dengan calon pengantin pria, wali, para saksi dan dihadiri oleh beberapa kaum karabat dari masing-masing keluargapengantin.
b. Mudzin membuka acara (tertib acara), menanyakan wali, saksi dan lain-lain, layaknya seorang KUA atau PPN (Petugas PencatatNikah).
c. *Sighat nikah* (akad nikah) di ucapkan oleh ayah kandung atau saudara laki-laki kandung(kakak)
d. Wali nikah adalah ayah kandung atau saudara laki-laki kandung
e. Saksi nikah adalah tokoh masyarakat agama, bapak RW/RT, satu orang dari keluarga pria dan satu orang dari keluarga pengantin wanita.
f. Pembacaan khutbah nikah dibaca oleh tokoh masyarakat agama, kemudian dilanjuti dengan sighat nikah (akad nikah), sampai dinyatakan sah oleh parasaksi
g. Setelah ijab-qabul berlangsung dan dilanjuti dengan doa sampai dengan penutup doa nikah yang dibaca oleh tokoh masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama.

h. Penutup acara yang ditutup oleh tokoh masyarakat agama. Dengan memberikan kertas selembar sebagai bukti bahwa mereka telah menikah sekaigus berpesan/menganjurkan kepada para pelaku nikah yang tidak tercatat, agar setelah selesai pernikahan (memperoleh rejeki) agar dapat mengurus dan melaporkan kepada KUA/P3N untuk dapat didaftarkan dan dicatat di KUA (Kantor UrusanAgama).

i. Sungkeman (salaman) kepada orang tua dan para keluarga masing-masing.[3]

2. Tempat Pelaksanaan Praktik Perkawinan Bawah Tangan

Sebagaimana layaknya pernikahan pada umumnya, nikahyang tidak tercatatdilaksanakan sesuaidengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab, qabul dan mahar. Adapun yang membedakan adalah pernikahan itu tidak dicatat oleh Petugas Pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan PPN, tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama Islam atau ditokohkan, seperi Ustadz/Kiyai, Mudhin Setempat.

Pendapat yang muncul selama ini bahwa Tokoh Masyarakat yaitu Ustadz/Kiyai/Mudhin sangat berperan dalam proses pernikahanyang tidak tercatat, ternyata dapat dibuktikan sebagaimana yang dikatakan oleh

[3]. Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku praktik nikah yang tidak tercatat pada pasangan Firman – Siti Aminah

> "Saya nikah seperti biasa mas, dihadiri tetangga, dan keluarga saya serta keluarga suami. Dalam pernikahan, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung saya dan di saksikan oleh tokoh masyarakat dan kepala lingkungan, akan tetapi setelah nikah kami tidak diberikan buku nikah karena kami tidak memberi tahukan Bapak Penghulu nikah (PPN), hanya sebuah kertas tertulis penyataan menikah sirri yang diberikan oleh Ustadz sebagai bukti kami telah menikah" [4]

Sementara itu, pada umumnya pelaksanaan nikah yang tidak tercatatyang dilakukan pelaku berlangsung dirumah, namun ada pelaku yang mendatangi tempat tinggal tokoh masyarakat (Ustadz/Kiyai/) dan seperti yang diucapkan oleh pasangan Sunaryo – Lathifah :

> "Layaknya nikah biasa yang dilakukan olehpasang yang akan menikah, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, wali, ijab dan qabul. saya dan istri saya waktu itu duduk bersama Pak Ustadzdan keponakan menjadi saksi dan orangtua isri saya jadi wali. Kami dinikahkan seperi biasa acara pernikahan mas, akan tetapi tidak mendapatkan akta nikah (buku nikah) hanya sebuah kertas yang dibuat oleh pak Ustadz berupa surat pernyataan akad nikah. Pernikahan kami hanya dihadiri beberapa orang saja karna dilakukan dirumah Pak Ustadz"". [5]

Jika dilihat dari tempat pelaksanaan praktik nikah yang tidak tercatatpada masyarakat Kelurahan Ujung, dilakukan di rumah masing- masing pasangan nikah yang tidak tercatat. Dengan tujuan agar para pihak keluarga merasa legaterhadap anak yang telah menikah walaupun pernikahn tersebut tidak dicatatkan. Sedangkan tempat pelaksanaan nikahyang tidak tercatat yang dilakukan olehpasangan yang

[4]. Firman, *Wawancara,* di rumah Jl. Sawah Pulo Sr 2/26, Surabaya, 25 November 2016
[5]. Sunaryo, *Wawancara,* di rumah Jl. Sawah Pulo Sr 5/60, Surabaya, 25 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berstatus janda dan duda dapat dilakukan dirumah tokoh Masyarakat yaitu Ustadz/Mudzin yang diangap bertanggung jawab terhadap keluarganya.Ada rasa malu jika pernikahannya diliat oleh orang banyak.

Pada wawancara ini peneliti hanya melibatkan sebagian masyarakat sebatas perwakilan, dan tidak mungkin diikutsertakan semua, seperti halnya, para pelaku perkawinan bawah tangan, tokoh agama, RW, dan Lurah Ujung

1. Ungkapan-ungkapan sebagian Masyarakat yang melakukan Perkawinan Bawah Tangan

a. Firman, Pengangguran, 26 tahun

> saya menikah dengan istri saya, secara sirri karena saya tidak mempunyai biaya untuk menikah secara resmi[6]

b. *Sunaryo,* Pensiunan, 52 tahun.

> Pada saat ditinggal wafat oleh istri pertama saya setelah waktu berkabung sampai 40 harinya, saya menikah lagi secara resmi mas, dengan seorang wanita yang berasal dari Jombang, akan tetapi selang 3 tahun perjalanan rumah tanggaistri saya yang kedua ini meninggal dunia. Dan sesampainya setelah 40 hari dari wafat istrinya. Dan saya ingin menikah lagi, singkat cerita saya menikah lagi dengan wanita dari Banyuwangi yang menetap di Surabaya akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat, dikarenakan istri saya yang berasal dari Banyuwangi jauh dari surabaya, sehingga ada rasa malas untuk mengurusi administrasi pernikahan. Sehingga memaksakan melakukan perkawinan bawah tangan[7]

c. *Rozak*, Swasta, 34 tahun.

> Saya menikah lagi dengan wanita lain secara sirri, dikarenakan saya telah menjatuhkan talak tiga [8]

---

[6] . Firman, *Wawancara,* di rumah Jl. Sawah Pulo Sr 2, Surabaya, 25 November 2016
[7] . Sunaryo, *Wawancara,* di rumah Jl. Sawah Pulo Sr 5/60, Surabaya, 25 November 2016
[8] . Rozak, *Wawancara,*dirumah Jl. Hangtuah 6A/12 Surabaya, 27 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Suryati,* KaryawanSwasta, 21 tahun.

Saya selama satu setengah tahun berpacaran dengan laki-laki yang saya sayaangi, akan tetapi pacaran saya melebihi batas sehingga saya menyebabkan hamil diluar nikah. Sejak kehamilan saya berumur 4 Bulan, banyak orang-orang mengetahui tentang itu, sehingga Pihak keluarga memaksakan kami menikah secepatnya dengan cara nikah sirri, melakukan hal tersebut karena sudah terlanjur hamil diluar nikah dan warga sudah banyak yang mengetahuinya, [9]

e. *Noer Fadli,* Pedagang, 49 tahun

Status saya masih memiliki istri mempunyai 2 anak mas . Saya ingin menikah lagi dengan seorang janda yang mempunyai 1 anak . Dan disetujui oleh istri saya yang pertama dengan persaratan melakukan perkawinan bawah tangan atau nikah sirri. Dan istri saya ini tidak keberatan walaupun dinikahi secara sirri, kata istri saya yang penting mendapatkan izin dari istri pertama dan bisa adil terhadap istri-istrinya [10]

f. *Alfiah,* Pekerja swasta, 21 tahun.

saya sudah bertunangan dengan pacar saya mas, selama tiga tahun. Selama itu saya sering dijemput untuk mengantarkan saya bekerja, begitupun sering diantar pulang oleh pacar saya jika pulang dari kerja. Dan kami sering kemana-mana terlihat berduan sehingga, timbulah omongan negatif dari masyarakat yang membuat pihak keluarga saya menjadi malu. Maka orang tua memaksakan saya menikahkan secara sirri agar tidak timbul lagi omongan negatif itu tentangnya, alasan orang tua menikahkan secara sirri biar cepet, terus gak mau ribet masalah administrasi pernikahan [11]

g. *Marsiati* Ibu Rumah Tangga 28 Tahun,

Sebelum menikah saya dengan suami saya memang sudah kenal sejak lama, dari mulai kecil kami tinggal se Gang , orang tua kami juga sudah sama-sama kenal, sehingga tidak

[9] .Suryati, *Wawancara,*dirumahJl. Hangtuah 8/17 Surabaya, 27 November 2016
[10]. Noer Fadli, *Wawancara,* dirumah Jl. Sawah Pulo Tengah 2/10 Surabaya, 28 November 2016
[11].Alfiahi, *Wawancara,* dirumah Jl. Sawah Pulo Sr 4/45Surabaya, 25 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> begitu sulit bagi orang tua saya untuk menikahkan saya dengan suami saya. Sebagai anak, pasti mengikuti apa yang menjadi pilihan orang tua, pilihan orang tua bagi saya merupakan pilihan yang terbaik buat saya dan masa depan saya. pernikahan kami secara sirri karena masih kentel dengan nuansa madura, akan tetapi pada saat tahun 2015 saat itu usia pernikahan kami masih umur 4 tahun, di tahun 2015 ada program Isbath Nikah masal gratisdari Pemkot Surabaya, dengan adanya itu kami mengikuti Isbath Nikah, sehingga pernikahan saya sah secara agama dan hukum Indonesia[12]

Adapun Menurut Karim,[13] keinginan orang tua menikahkan anaknya dikarenakan kekhawatiran terhadap anak dan resiko yang dihadapi, jika dalam pergaulan sehari-harinya yang tidak terkontrol oleh orang tua maka akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama, hukum dan adat istiadat kampung. Dengan demikian menikahkan anak adalah jalan yang terbaik, walaupun tidak tercatatakan tetapi lebih ringkas, lebih mudah serta tidak berbelit-belit dan ekonomis.

2. Pedapat Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Bawah Tangan

Berbagai pendapat tokoh masyarakat. dalam hal ini yang dimaksud Ustadz/ Mudzin memberikan pandangan tentang praktek perkawinan bawah tangan yang disinyalir masih ada masyarakat yang melakukan praktek perkawinan bawah tangan dengan tidak melakukan pernikahan secara resmi yang dicatatkan oleh PPN dari KUA setempat. Sebelumnya peneliti hanya mengambil 4 tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Ujung, yaitu Ustadz, Mudzin, Ketua RW, Kepala Lurah Ujung Kecamatan Semampir untuk memudahkan peneliti mendapatkan

12 . Marsiati, *Wawancara* dirumah Jl. Sawah Pulo 7b, Surabaya 25 November 2016
13. Karim, *Wawancara* dirumah Jl. Hangtuah 4c/32 Surabaya 28November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi tentang perkawinan bawah tangan yang terjadi masyarakat Kelurahan Ujung, berikut pendapat-pendapat tokoh masyarakat dalam menanggapi perkawinan bawah tangan:

Sebagaimana yang diutarakan Ustadz Fadil sebagai tokoh masyarakat yang dipandang di RW XI :

> " Nikah sirri itu tidak batal, nikah sirri itu tidak haram dan bukan pula sesuatu yang aneh . toh kenyataannya dalam Islam, pernikahan tersebut sah secara agama, yang membedakannya adalah terletak pada pencatatannnya, jika dicatatkan berarti pernikahan tersebut sah secara Hukum. Faktor Pendidikan rendah yang membuat masyarakat sini (Ujung) tidak tau menahu tentang maslah hukum, apalagi masalah nikah, sangat wajar jika masih terdapat masyarakat yang melakukan perkawinan bawah tangan[14]

Berbeda pula apa yang diutarakan oleh Ustadz Muhammad di RW X menanggapi masyarakat Ujung yang masih melakukan perkawinan bawah tangan

> "Dalam praktek perkawinan sirri atau di bawah tangan disini sangat sederhana sekali seperti yang saya utarakan diatas tadi, kesenjangan orang tua dan anak tidak begitu dekat dalam mendidik, faktor sosial yang membuat anak-anak disini agak terlalu bebas dalam pergaulan dan kurangnya pemahaman dalam beragama, sepanjang tahun 2016 sampai akhir tahun ini saya telah menikahkan orang secara sirri sebanyak 16 pasangan dan 9 diantaranya menikah sirri dikarenakan hamil diluar nikah, alasannya mereka (orang tua) tidak mau menikahkan secara hukum yang berlaku dinegara ini karena sudah terlanjur malu dengan anaknya yang melakukan zina sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah[15]

Selanjutnya tanggapan Pak Mudzin yang selalu menjadi rujukan masyarakat jika mereka ingin menikah. Dalam hal ini Mudzin terbagi ada 2 yaitu mudzin sebagai pembantu KUA setempat untuk

[14] . Fadhil, *Wawancara,* Surabaya, 02 Desember 2016
[15] . Muhammad *Wawancara,* Surabaya 02 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempersentasikan KUA, yang kedua Mudzin sekaligus tokoh masyarakat seperti halnya Ustadz, Pak Mudzin Rofi'i di RW XII Menuturkan tentang Perkawinan bawah tangan yang terdapat di masyarakat Ujung

> 'Jika dilihat data KK yang ada di Kelurahan masih banyak Masyarakat yang tidak mempunyai KK, perkawinan bawah tangan atau sirri itu banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sirri diantaranya faktor agama, ekonomi, hamil luar nikah, yang saya alami di sini, kenapa masyarakat disni tidak mau menikah sah secara hukum yang di catatkan salah satunya faktor ekonomi, satu contoh ada pasangan ingin menikah tetapi tak mempunyai biaya, saya menyarankan untuk nikah di KUA agar sah secara hukum walaupun gratis, akan tetapi mereka (pasutri) tidak mau, alasannya satu tidak mau ribet masalah administrasi, yang kedua jika dilakukan di KUA. Nantinya masyarakat akan mengharapkan adanya resepsi penikahan, sehingga mereka beranggapan akan mengeluarkan biaya lagi sedangkan mereka (pasutri) tidak mempunyai uang untuk biaya acara tersebut. Sedangkan resepsi pernikah itu tidak wajib, tpi disini seakan resepsi itu harus dilaksanakan. Ada pula pasangan yang sudah berzina sehingga hamil diluar nikah, orang tuanya memaksakan untuk menikahkan secara sirri karena terlanjur malu pada tetangganya, kurang kontrolnya orang tua terhadap pergaulan anaknya sehingga menyebabkan seperti itu, dan ada pula orang tua yang menikahkan anaknya nikah sirri alasannya agar supaya cerainya gampang, Dari sinilah masih ada sebagian masyarakat pola berpikirnya sangat rendah sekali,disini mas memang terkenal kawasan yang masih abangan. Dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang menyebabkan banyak masalah diantaranya perkawinan bawah tangan.[16]

Sama halnya dengan dengan Bapak Salman Sebagai Ketua RW XIV dalam menanggapi Perkawinan bawah tangan yang masih ada di Kelurahan Ujung

> Faktor kurangnya agama, rendahnya pendidikan dan sosial yaitu kurangnya orang tua menjaga dan mengontrol pergaulan anaknya,

[16] . Rofi'i *Wawancara,* Surabaya 05 Desmber 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sehingga melakukan berhubungan seks bebas sehingga hamil diluar nikah yang membuat terjadinya perkawinan dibawah tangan[17]

Dari data yang diperoleh oleh Peneliti jumalah Perkawinan Bawah Tangan RW XIV paling banyak yang melakukan Pernikahan Bawah Tangan, sampai awal tahun akhir November, di RW X terdapat 27 pasutri, di RW XI terdapat 16 pasutri, di RW XII terdapat 20 pasutri, di RW XIII terdapat 13 pasutri, di RW XIV terdapat 32 pasutri, itu yang saya ketahui, mungkin masih akan bertambah setiap bulanya. Dalam hal ini hanya berjumlah 5 RW di Kelurahan Ujung yang masih ada perkawinan bawah tangan. [18]

Sama halnya apa yang diutarakan oleh ibu Sri Subekti Sebagai Lurah Ujung Semampir dalam menanggapi dan harapan kepada sebagian masyarakatnya yang masih ada melakukan perkawinan bawah tangan

> Memang nikah sirri itu sah dalam agama Islam, akan tetapi jika Hukum Negara tidak dilibatkan pasti akan ada madhorotnya, pada pasal 2 ayat (1) kan sudah dijelaskan, ”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Menghindari terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejaka tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak, pada masyarakat disini kurangnya kesadaran dalam hukum, kurangnya sosialisasi dari pihak KUA, dan ini yang lebih penting mas, peran seorang ustadz atu Mudzin harus

[17] . Salman *Wawancara,* Surabaya 06 Desember 2016
[18] . Kelurahan Ujung hanya merekomendasikan 5 RW kepada peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> memberikan wawasan terhadap masalah ini, begitu pentingnya pencatatan perkawinan, harapan saya tiap tahunnya yang melakukan nikah sirri sedikit berkurang lebih-lebih tidak ada yang menikah secara sirri akan tetatpi menikah secara agama sah dan secara negera sah pula

Dari pernyataan di atas peneliti sedikit tidaknya dapat menyimpulkan bahwa para tokoh agama tidak menghendaki dan tidak melarang adanya perkawinan bawah tangan atau nikah sirri, faktor-faktor yang telah diuraikan di atas yang membuat terjadinya perkawinan bawah tanga masih ada di masyarakat kelurahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id